



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN TATAH MAKMUR

Alamat: Jalan Islahul Aulad Rt.04 Desa Tampang Awang Kode Pos 70654

KEPUTUSAN CAMAT TATAH MAKMUR
KABUPATEN BANJAR

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)

PADA KECAMATAN TATAH MAKMUR
KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Mengimplementasikan SAKIP pada Kecamatan Tatah Makmur perlu di bentuk Tim Internal AKIP dan Implementasi SAKIP pada Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679):
6. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Serita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TATAH MAKMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP).

KESATU : Membentuk Tim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- b. Memastikan adanya keselerasan anatar dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah
- c. Mengumpulkan dan menganalisa data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- d. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Merumuskan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan impelemntasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
- f. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian reward and punishment;

g. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi sakip, yaitu:

- Capaian Target Jangka Menengah Renstra
- Capaian Kinerja Periodik
- Capaian Rencana Aksi
- Capaian Program dan Kegiatan
- Capaian IKU

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Tatah Makmur

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan Anggaran pada Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tatah Makmur
pada tanggal 04 Januari 2023

CAMAT TATAH MAKMUR



GT. M. NOVIAR HIDAYAT, SSTP, M.Si
Pembina/IVa

NIP. 19851107 200412 1 002

Lampiran I : Keputusan Camat Tatah Makmur
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 04 Januari 2023

SUSUNAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN TATAH MAKMUR
TAHUN 2023

Penanggung Jawab	Camat
Ketua	Sekretaris Camat
Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset
Anggota	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kasi Kesejahteraan Sosial Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kasi Pemerintahan Umum Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum



GT. M.NOVIAR HIDAYAT, SSTP, M.Si
Pembina/IVa
NIP. 19851107 200412 1 002